

EFEKTIFITAS PERATURAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI RW 11 MENDUNGAN, GIWANGAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA

Gunawan

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
UIN Sunan Kalijaga
Alamat Email: gunawan@yahoo.com

Abstract

The formation of free-tobacco village has aimed to control smoking behavior among the village members. The title of free-tobacco village does not necessarily mean prohibit all village members to smoke, instead it limits them in terms of time and place to smoke. The main goal of this rule is to avoid the danger of tobacco for those who are not smoking. This is more related to the right of anyone to have a fresh air without any smoke pollution. The main issue of this article is to examine the effectiveness of the rule with considering on how that rule is being form and implemented in RW 11, Mendungan Village. This article employs social behaviorism theory in examining the behavior of smokers in the village. Social behaviorism theory emphasis on individual factor and its interactions toward others. This interaction process becomes distinctive character compare to psychological behaviorism. To collect data, researcher uses observations, interviews, and documentations. Collected data, then, is being analyzed using descriptive qualitative approach. Results show that free-tobacco village is formed mainly to preserve the health of villagers and to protect those who are not consume tobacco from the danger of smoking. Intensive socialization through placing non-smoking areas in most all public facilities and giving social punishments, particularly in a form of warning are effective enough to control total consumption of tobacco in the village. After the socialization period is over, those who broke the rule will be fined. Collected fines will be used to support social activities of the villagers.

Keywords: Tobacco-free Village, Effectiveness, Social Control, and Smoking Culture.

Intisari

Pembentukan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah untuk mengontrol perilaku merokok di masyarakat. Kampung bebas asap rokok bukan berarti melarang warganya untuk merokok, melainkan ada batasan terkait waktu dan juga lokasi untuk mengkonsumsi rokok tersebut. Peraturan kawasan bebas asap rokok tersebut dimaksudkan agar perilaku mengkonsumsi rokok tidak mengganggu orang lain yang tidak mengkonsumsi rokok. peraturan kampung bebas asap rokok menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara segar tanpa tercampur dengan asap rokok. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, mulai dari sejarah pembentukan, langkah-langkah untuk merealisasikan peraturan kampung bebas asap rokok, hingga tingkat efektifitas dari peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan salah satu teori dalam sosiologi hukum, yaitu teori behaviorisme sosial. Behaviorisme sosial yaitu posisi teoritis dalam ilmu sosiologi hukum yang menganggap bahwa dasar dari analisis sosiologi adalah pada faktor individu dan interaksinya dengan individu lain. Proses interaksi inilah yang menjadi salah satu pembeda dalam analisis behaviorisme sosiologis dan behaviorisme psikologis. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampung bebas asap rokok dibentuk untuk menjaga kesehatan, dan juga menghargai hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan peraturan kampung bebas asap rokok tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, memasang berbagai tulisan tentang larangan mengkonsumsi rokok di tempat-tempat tertentu, serta memberikan sanksi berupa teguran kepada masyarakat yang melanggar, dan peraturan ini juga cukup efektif untuk mengontrol konsumsi rokok di masyarakat. Terkait dengan hukuman bagi pelanggar, kedepannya akan ada sanksi berupa denda uang bagi yang melanggar, di mana uang tersebut nantinya akan menjadi kas RW untuk kegiatan-kegiatan di RW 11 Mendungan.

Kata Kunci: Kampung Bebas Asap Rokok, Efektifitas, Budaya vs Hukum

Pendahuluan

Peraturan tentang kawasan bebas asap rokok merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengontrol konsumsi rokok di masyarakat. Kontrol yang dimaksud adalah bahwa dengan peraturan ini maka seorang konsumen rokok tidak bisa lagi mengkonsumsi rokok di sembarang tempat. Peredaran rokok di masyarakat saat ini masih terbilang sangat bebas, seseorang masih melakukan aktifitas merokok dimanapun ia berada. Hal ini tentu mengakibatkan tercemarnya udara di sekitar, yang tentunya akan merugikan orang-orang yang berada di sekitar kawasan tersebut. Mereka yang tidak mengkonsumsi rokok, mau tidak mau akan ikut menghirup udara yang telah tercampur dengan asap rokok tersebut. Saat ini rokok bukanlah hal yang baru lagi dalam kehidupan manusia. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, semua sudah mengenal dan mengerti apa itu rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya¹

Kondisi peredaran rokok di masyarakat saat ini, jika dilihat dari satu sudut pandang sebenarnya juga menguntungkan negara. Kondisi kas negara mendapat tambahan dari pajak rokok itu sendiri. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan kurangnya himbauan atau larangan keras untuk merokok pada tempat dan kalangan-kalangan tertentu. Negara menerima cukai pada Februari 2014 sebesar Rp 12,9 triliun, 98 persen disumbang oleh hasil tembakau². Namun dari sudut pandang lain yang juga harus diperhatikan, bahwa pemasukan yang diterima negara dari industri rokok (pajak dan sebagainya) mungkin saja berjumlah besar, tapi kerugian langsung dan tidak langsung yang disebabkan konsumsi rokok jauh lebih besar. Biaya tinggi harus dikeluarkan untuk membayar biaya penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh rokok, absen dari bekerja, hilangnya produktifitas dan pemasukan, dan juga membuat orang menjadi miskin lebih lama karena mereka menghabiskan uangnya untuk membeli rokok³.

1 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21518/4/Chapter%20II.pdf>. Diunduh pada 22 September 2015.

2 Maria Yuniar, *Rokok Sumbang Penerimaan Cukai Terbanyak*, Tempo, 24 Maret 2014, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/24/090564806/rokok-sumbang-penerimaan-cukai-terbanyak>. Pada Tanggal 2 Januari 2015.

3 Iwan Yulianto, *Fight For Freedom "Negara Tekor Banyak Akibat Rokok, Apa Solusinya?"*, diakses dari <http://iwan.yulianto.co/2013/05/31/negara-tekor-banyak-akibat-rokok-apa-solusinya/>. Pada Tanggal 2 Januari 2015.

Masyarakat saat ini sangat meminati rokok sebagai salah satu barang konsumsi.

Pada awalnya seseorang merokok hanya sebatas untuk konsumsi biasa saja. Namun dengan seiring kemajuan zaman, rokok seolah berubah menjadi barang yang bersifat primer. Seseorang yang telah kecanduan rokok, tidak bisa meninggalkan kebiasaan merokoknya walau hanya satu hari.⁴ Saat ini berdasarkan data terakhir riset kesehatan dasar, perokok aktif mulai dari 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang. Jumlah ini merupakan sepuluh kali lipat dari jumlah seluruh penduduk Singapura.⁵ Jumlah ini tentu sangat besar sekali, sehingga negara perlu mengkaji ulang tentang transaksi rokok di Indonesia. Pemerintah saat ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi minat konsumsi rokok masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi minat konsumsi masyarakat terhadap rokok tersebut adalah dengan memberi gambar menyeramkan pada bungkus rokok. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013. Dikatakan “mulai Selasa (24/6/2014), semua produk rokok di tanah air wajib mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan di setiap bungkus rokok, dengan adanya peringatan tersebut diharapkan masyarakat mulai berfikir akan bahaya yang mereka dapatkan ketika mengkonsumsi rokok⁶

Bahaya yang dimaksud adalah kerugian terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Rokok masih mempunyai banyak peluang untuk dikontrol peredarannya. Rokok memang menguntungkan, namun juga banyak kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut diantaranya adalah terganggunya kesehatan yang diakibatkan oleh rokok, dan juga kondisi perekonomian masyarakat, terutama pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mahasiswa yang biaya hidupnya masih menjadi tanggungan orang tua. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu: (1) Mengapa RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, membentuk Kampung bebas asap rokok?; bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan masyarakat RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta

4 Indri Femala, *Perilaku Merokok Pada Remaja Medan*: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara.2007. Diunduh pada 22 September 2015.

5 Kompas.com, *Jumlah perokok Indonesia 10 kali lipat penduduk Singapura*, diakses dari <http://health.kompas.com/read/2015/06/03/110000223/Jumlah.Perokok.Indonesia.10.Kali.Lipat.Penduduk.Singapura>. Pada Tanggal 22 September 2015.

6 Sindonews.com, *Kemenkes batasiperedaranrokokmelaluiipermankes*, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/744846/15/kemenkes-batasi-promosi-rokok-melalui-permenkes-1369999507>. Pada Tanggal 18 Februari 2016.

dalam merealisasikan kampung bebas asap rokok? dan bagaimana efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁷ Lokasi penelitian ini berada di RW 11 Mendungan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena RW 11 Mendungan telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok, selain itu juga karena masyarakat di lokasi ini merupakan pendatang. Metode penumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara, dianalisis dengan analisis deskriptif. Tahap analisis ini merupakan tahap paling penting dan sangat menentukan dalam sebuah penelitian. Namun sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan sebuah kategorisasi terhadap data-data yang telah di dapatkan. Analisis ini dilakukan dengan menyampaikan dan menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data kemudian disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Kemudian penulis membuatnya kedalam bentuk narasi dan juga disertai dengan penjelasan.

Sejarah Pembentukan

Kawasan kampung bebas asap rokok bukanlah sebuah wilayah yang secara total melarang masyarakatnya merokok, melainkan ada batasan-batasan tempat yang perlu dijaga dari asap rokok. Kampung Mendungan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta adalah salah satu kawasan yang sudah mulai melakukan hal itu. Pembentukan kampung bebas asap rokok di Kampung Mendungan ini pertama kali di canangkan oleh Bapak Ir. Soedadi. Penerapan kampung bebas asap rokok ini di latar belakang oleh adanya penyuluhan di daerah mereka tentang bahaya mengkonsumsi rokok dari pemerintah daerah, dan menurut Bapak Soedadi penyuluhan itu sangat positif sehingga ia mengajak warga untuk jejak pendapat terkait perencanaan pembentukan kawasan bebas asap rokok. Dalam jejak pendapat tersebut akhirnya semua warga sepakat untuk mulai mendeklarasikan kampung mereka sebagai kampung bebas asap rokok.⁸ Tenggang waktu penyuluhan dengan deklarasi hanya berkisar 1- 2 bulan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mendungan

⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.63-64.

⁸ Wawancara dengan Bapak Soedadi. Tanggal 11 Januari 2016.

secara umum sangat antusias dengan hal ini. Saat pertama kali Ir. Soedadi mengatakan hal ini di depan masyarakat secara umum, tidak ada masyarakat yang menolak adanya peraturan ini.⁹ Bahkan pada saat jejak pendapat tersebut, masyarakat juga ada yang menyuarakan terkait sanksi yang akan diberikan pada siapa saja yang melanggar. Sanksi tersebut adalah berupa denda sebesar Rp. 100.000. Namun hal itu urung dilakukan karena belum adanya peraturan resmi dari Pemerintah Daerah.¹⁰ Perda terkait kawasan asap rokok sampai saat ini masih mengalami pro dan kontra, banyak yang setuju dan tidak sedikit pula yang menolak. Setelah sepakat untuk membentuk kawasan bebas asap rokok, para warga secara bersama-sama mulai menyusun rencana menentukan waktu dan biaya untuk mendeklarasikan kampung bebas asap rokok tersebut. Untuk masalah dana, para warga sepakat secara swadaya melakukan iuran untuk deklarasi tersebut. Setelah biaya di rasa cukup dan waktu sudah diputuskan, pada tanggal 22 Desember 2013 Kampung Mendungan secara resmi melakukan deklarasi kawasan bebas asap rokok. Adapun bunyi dari deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

DEKLARASI

Kawasan Bebas Asap Rokok

Kami mewakili segenap masyarakat di wilayah RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sepakat untuk:

1. Tidak Merokok di Dalam Rumah di Setiap Pertemuan.
2. Tidak Merokok di Tempat Ibadah dan Lingkungan Pendidikan.
3. Tidak Merokok di Dekat Anak-anak dan Ibu-ibu.
4. Tidak Menyediakan Asbak di Dalam Rumah dan di Setiap Pertemuan.
5. Bertekad Menciptakan Lingkungan Yang Sehat Dengan Tidak Merokok di Sembarang Tempat.

Demikian kesepakatan ini kami sampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah kami.

Yogyakarta, 22 Desember 2013
Yang Mendeklarasikan
Paguyuban Warga RW 11 Mendungan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Deklarasi Ini Terpajang Dalam Bentuk Bingkai di Depan Rumah Bapak Soedadi.

Deklarasi tersebut ditanda tangani oleh para perangkat RW, seperti ketua RW, ketua PKK, dan para ketua RT yang ada di RW 11. Selain para perangkat RW, deklarasi tersebut juga di tanda tangani oleh Lurah Giwangan, Camat Umbulharjo, Kepala Puskesmas Umbulharjo 1, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Quit Tobacco Indonesia Fakultas Kedokteran UGM, dan juga di tanda tangani oleh Wali Kota Yogyakarta. Banyaknya bubuhan tanda tangan dari perangkat RW sampai Kota, membuktikan bahwa tingginya apresiasi terhadap deklarasi kawasan bebas asap rokok ini. Deklarasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga hak-hak orang lain untuk hidup sehat tanpa terganggu oleh asap rokok.

Setelah adanya deklarasi tersebut di harapkan masyarakat mulai memberanikan diri untuk kemudian tidak melanggar tiap poin yang ada dalam deklarasi tersebut. Menurut Ir. Soedadi yang merupakan inisiator dari pembentukan kampung bebas asap rokok ini, deklarasi ini sebenarnya adalah sebuah upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat serta lingkungan yang terjaga. Hal itu menjadi pertimbangan Bapak Soedadi karena ia sadar betul akan bahaya yang di timbulkan dari rokok tersebut, baik itu bahaya yang bersifat langsung ataupun tidak. Bahaya yang bersifat langsung adalah berupa terbuangnya uang secara sia-sia, karena menurut Bapak Soedadi, di RW 11 Mendungan ini masyarakat yang mengkonsumsi rokok adalah mereka yang sebagian besar dari kalangan rendah, baik itu secara pendidikan dan juga ekonomi.¹² Sementara bahaya pada masa panjang adalah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh rokok tersebut.

Upaya-upaya Realisasi

RW 11 Mendungan merupakan sebuah wilayah yang telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok sejak akhir tahun 2013 silam. Deklarasi tersebut dilakukan sebagai wujud nyata dari cita-cita masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga lingkungan dari peredaran asap rokok sembarangan. Kawasan bebas asap rokok di RW 11 Mendungan ini bukan secara mutlak melarang masyarakatnya untuk mengkonsumsi rokok, melainkan hanya dibatasi saja. Ada beberapa tempat dan situasi yang di larang mengkonsumsi rokok, sesuai dengan butir-butir yang ada di dalam kesepakatan yang telah di deklarasikan. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Mendungan

12 Wawancara dengan Bapak Soedadi. Tanggal 11 Januari 2016.

untuk benar-benar merealisasikan peraturan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat, memasang beberapa tulisan tentang larangan merokok, serta memberikan sanksi kepada para pelanggar peraturan tersebut.

Sosialisasi yang selalu dilakukan adalah dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat di setiap RT, lalu nantinya para tokoh tersebut yang mensosialisasikan kepada warganya. Namun kenyataannya adalah bahwa menurut keterangan seorang warga, aparat RT juga kurang serius untuk mensosialisasikan peraturan itu, ia merasa belum pernah ada sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh ketua RT nya. Ia menambahkan bahwa yang serius untuk selalu mensosialisasikan tentang peraturan ini adalah Ir. Soedadi. Ir. Soedadi memang merupakan inisiator utama dari peraturan ini. Ia selalu mensosialisasikan peraturan ini di setiap pertemuan-pertemuan yang ia ikuti, contohnya adalah ketika ada pertemuan dengan warga, baik itu pertemuan dalam bentuk pengajian maupun yang hanya sekedar silaturahmi. Terlepas dari adanya beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan ini, hal menarik yang dilakukan oleh Ir. Soedadi untuk menjalankan peraturan ini (karena ia merupakan inisiator utama dan juga orang yang disegani), adalah ia tidak segan-segan untuk menyuruh orang lain keluar dari aula pertemuan jika merokok, dan peristiwa itu pernah terjadi ketika ada pengajian di salah satu rumah warga.

Upaya lain yaitu pemasangan tulisan-tulisan tentang larangan mengkonsumsi rokok di tempat-tempat tertentu. Tulisan tersebut berbunyi "*Terima kasih anda tidak merokok di sini*" dan "*Kawasan bebas asap rokok*". Upaya tersebut juga didorong dengan adanya sanksi yang diberikan bagi para pelanggar. Sampai saat ini sanksi tersebut hanya berupa teguran saja, akan tetapi kedepannya akan ada sanksi berupa denda uang sebesar seratus ribu rupiah, di mana uang itu nantinya akan menjadi kas RW untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Selain upaya-upaya di atas, upaya lain yang juga dilakukan sebagai wujud nyata dari keseriusan penerapan peraturan ini adalah bahwa masyarakat di larang menyediakan asbak di dalam rumah. Hal itu merupakan perwujudan dari perkataan yang secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak boleh merokok di dalam rumah. Terkait dengan pelarangan menyediakan asbak di dalam rumah ini, tampaknya masih kurang di taati oleh beberapa masyarakat. Hal itu terbukti ketika saya berkunjung ke kediaman Ketua RW, beliau justru sedang merokok dan menawarkan saya untuk juga mengonsumsi

rokok. Ketika saya singgung mengenai pelarangan mengkonsumsi rokok di dalam rumah, beliau mengatakan bahwa *“kalau di sini ngak papa mas, wong semua pada ngerokok, kalau nggak ngerokok susah ngeluarin ide”*.¹³ RW 11 Mendungan sebenarnya juga memiliki kendala dalam penegakan peraturan kawasan bebas asap rokok ini. Hal tersebut dikarenakan RW 11 Mendungan ini merupakan sebuah perkampungan yang selalu di lewati oleh orang-orang dari luar Kampung Mendungan yang hendak pergi ke pasar di RT 32. Terkadang masyarakat luar masih sering melakukan aktifitas mengkonsumsi rokok di tempat-tempat yang sebenarnya di larang, khususnya di lokasi pendidikan dan dekat ibu-ibu dan anak-anak. Para orang tua yang menjemput anaknya yang sekolah di Mendungan, terkadang terlihat sambil merokok. Hal itu ia lakukan tentu karena ia bukan warga Mendungan dan tidak peduli dengan peraturan yang telah ada. Namun tidak jarang juga para orang tua tersebut di tegur oleh tokoh masyarakat yang melihat hal tersebut.¹⁴ Hal dilakukan agar apa yang menjadi cita-cita dari penerapan peraturan ini dapat terwujud.

Respon Masyarakat

Peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11Mendungan mendapat respon positif dari sebagian besar masyarakatnya. Hal itu karena adanya kesadaran untuk hidup lebih sehat, dan menjaga hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok. bahkan menurut seorang pedagang yang juga menjual rokok, pendapatannya dari menjual rokok tidak berkurang dengan adanya peraturan ini.¹⁵ Namun demikian, setelah lebih dari dua tahun terbentuknya kampung bebas asap rokok ini, ternyata masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak setuju dengan adanya peraturan ini. Ia merasa bahwa peraturan ini sama halnya dengan mengambil hak asasi manusia. Merokok adalah sebuah perbuatan yang menjadi hak setiap orang, sangat tidak adil jika merokok itu dilarang.¹⁶ Masih adanya beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan peraturan ini, merupakan akibat dari kurangnya pemahaman mereka terhadap isi dari peraturan ini. Beberapa masyarakat yang kurang setuju, mereka beralasan bahwa hak mereka untuk merokok diambil. Padahal dari lima butir isi perjanjian yang telah di deklarasikan, tidak ada satu poinpun

13 Wawancara dengan Mas Danang (Ketua RW). Pada tanggal 5 Januari 2016.

14 Wawancara dengan Bapak Soedadi. Pada Tanggal 11 Januari 2016.

15 Wawancara dengan Ibu Endang Sari. Pada Tanggal 21 Maret 2016.

16 Wawancara dengan Mas Sutopo. Tanggal 7 Januari 2016.

yang melarang merokok secara mutlak, hanya ada pembatasan situasi dan juga lokasi.

Efektifitas Peraturan

Peraturan kampung bebas asap rokok juga dapat disebut sebagai sebuah hukum. Dimana dalam melihat sebuah hukum tentu ada yang disebut dengan fakta hukum (*das sein*) dan cita-cita hukum (*das sollen*). Hal itu tentunya akan menggiring kita untuk kemudian melihat efektifitas dari hukum atau peraturan tersebut. Untuk melihat efektifitas dari peraturan kampung bebas asap rokok ini, berdasarkan apa yang telah dituliskan pada bab sebelumnya yaitu faktor-faktor untuk melihat efektifitas hukum. Setidaknya ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam melihat efektifitas dari peraturan kampung bebas asap roko di RW 11 Mendungan ini.

Pertama faktor hukumnya sendiri, peraturan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah yang sangat baik untuk membantu peningkatan kualitas kesehatan hidup masyarakat. Peraturan tersebut setidaknya dapat menjadikan masyarakat RW 11 Mendungan yang mengkonsumsi rokok, lebih menghargai hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara yang bersih dan juga sehat. Peraturan ini juga tidak serta merta melarang masyarakat yang mengkonsumsi rokok untuk tidak boleh lagi mengkonsumsi rokok, namun hanya saja ada batasan-batasan mengenai situasi dan kondisi untuk mengkonsumsinya. Di RW 11 Mendungan kawasan-kawasan yang tidak boleh mengkonsumsi rokok seperti di dalam rumah, forum pertemuan, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan dekat ibu hamil dan anak-anak.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini sama sekali tidak merugikan siapapun dalam masyarakat.

Kedua faktor penegak hukum. Faktor yang kedua ini dapat diartikan sebagai para inisiator atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 11 Mendungan. Untuk melihat efektifitas peraturan yang ada di RW 11 Mendungan yaitu terkait dengan kampung bebas asap rokok, maka harus juga dilihat para tokoh masyarakat atau inisiator dari peraturan tersebut. Dari pernyataan beberapa tokoh dan juga masyarakat, dikatakan bahwa para inisiator dari peraturan ini juga turut taat terhadap peraturan yang mereka sepakati bersama. Hal itu terlihat jelas ketika ada pertemuan baik itu di masjid maupun di rumah warga, bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengkonsumsi

17 Piagam Deklarasi Kampung Bebas Asap Rokok

rokok selama pertemuan masih berlangsung.¹⁸ Selain dari pernyataan tersebut, penulis juga melihat bahwa ketika penulis bertamu ke rumah beberapa tokoh seperti Bapak Ir. Soedadi, Bapak Danang, dan para ketua RT, penulis tidak melihat aktifitas merokok di dalam rumah mereka. Bahkan penulis juga tidak melihat adanya asbak yang di sediakan di atas meja. Namun Bapak Danang mengatakan bahwa di sebelah rumahnya terdapat satu aula pertemuan yang sampai saat ini masih juga dilakukan aktifitas merokok di dalamnya. Hal tersebut di karenakan aula tersebut di gunakan untuk pertemuan antara dirinya dan teman-teman kerjanya di bidang multimedia. Ia mengatakan di tempat itu tetap di bolehkan untuk merokok, karena ia dan teman-temannya merasa tidak bisa mengeluarkan ide kreatif jika tidak sambil merokok.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa rokok itu sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi Bapak Danang.

Ketiga faktor fasilitas yang mendukung, peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan membuat para konsumen rokok tidak di perbolehkan lagi mengkonsumsi rokok sembarangan. Ada batasan-batasan yang perlu mereka perhatikan jika ingin melakukan aktifitas merokok. Namun demikian di RW 11 Mendungan tidak ada tempat-tempat yang disediakan untuk masyarakat yang mengkonsumsi rokok. Jika masyarakat ingin mengkonsumsi rokok, maka ia harus mencari tempat terbuka dan tidak dekat dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi rokok (perokok pasif). Terkait dengan fasilitas untuk lokasi yang di sediakan bagi para konsumen rokok, Bapak Ir. Soedadi mengatakan bahwa para konsumen rokok harus mencari sendiri lokasinya, yang penting sesuai dengan apa yang sudah di sepakati. Selain fasilitas tersebut, fasilitas pendukung lainnya adalah sanksi yang di berikan bagi para pelanggar. Sampai saat ini sanksi yang di berikan hanya berupa teguran saja. Namun masyarakat RW 11 Mendungan kedepannya akan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar peraturan tersebut, sanksi itu adalah denda berupa uang. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sosial masyarakat RW 11 Mendungan.

Keempat faktor kesadaran masyarakat, seluruh informan yang penulis tanya, mengatakan bahwa masyarakat RW 11 Mendungan baik yang mengkonsumsi rokok maupun yang tidak, menganggap bahwa peraturan kampung bebas asap rokok ini merupakan sebuah keputusan yang sangat baik. Hal itu dikarenakan peraturan ini akan memberikan manfaat berupa kesegaran udara bagi para masyarakat

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Supoyo. Tanggal 7 Januari 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Danang (Ketua RW). Tanggal 6 Januari 2016.

yang tidak mengkonsumsi rokok. Bagi para konsumen rokok, peraturan ini juga akan membuat mereka lebih menghargai hak orang-orang yang tidak mengkonsumsi rokok. Namun demikian, tetap ada anggota masyarakat yang tidak setuju dengan adanya peraturan ini, hal tersebut dikarenakan ia merasa bahwa merokok itu merupakan hak setiap orang, jadi tidak perlu ada larangan-larangan untuk mengkonsumsi rokok. Namun demikian ia tetap mematuhi peraturan tersebut, karena itu merupakan kesepakatan bersama. Kelima faktor budaya, peraturan kampung bebas asap rokok yang ada di RW 11 Mendungan ini bukanlah peraturan pertama yang mereka bentuk. Sebelumnya mereka juga sudah menyepakati beberapa peraturan seperti jam wajib belajar dan waktu bertamu. Peraturan-peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan, Budaya peraturan atau hukum seperti ini juga turut membantu berjalannya peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan kampung bebas asap rokok telah mampu memberikan rangsangan atau stimulus bagi para konsumen rokok. Dalam ilmu psikologi, rangsang adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam atau luar diri kita yang memungkinkan adanya tingkah laku, perubahan tingkah laku itu sebagai akibat dari adanya rangsang tersebut disebut respon. Bahkan jika rangsang dan perilaku balasan (respon) sudah sangat kuat, maka yang kemudian akan timbul adalah reflex.²⁰ Masyarakat yang mengkonsumsi rokok di RW 11 Mendungan, sudah mulai memperhatikan lokasi atau waktu jika ingin mengkonsumsi rokok. Hal ini tentu merupakan respon yang mereka berikan terhadap stimulus yang mereka dapatkan dari peraturan yang telah mereka sepakati tersebut.

Teori metodologi individualistis yang merupakan salah satu turunan dari teori Behaviorisme dalam sosiologi, melihat bahwa perilaku mengkonsumsi rokok yang dilakukan oleh seseorang, tidak serta merta disebabkan oleh pengaruh dari kelompok lingkungannya yang juga mengkonsumsi rokok, melainkan juga merupakan hasil dari keinginan dirinya sendiri. Karena bagaimanapun perilaku seseorang, sangatlah tidak bisa dilepaskan dari karakter pribadi dirinya sendiri, walaupun juga pengaruh dari lingkungan dan pengalaman tentu tetaplah ada.²¹ Motivasi seseorang untuk mengkonsumsi rokok, juga

20 Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Dalam Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 1995), hlm. 13.

21 Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group, Tahun 2011), hlm. 256.

tak bisa di hindarkan dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Masyarakat yang tetap mengkonsumsi rokok di tempat yang telah dilarang, merupakan karena motivasi dari dalam dirinya lebih besar daripada pengaruh dari luar. Sebaliknya, masyarakat yang patuh terhadap peraturan tersebut, karena motivasi dari dalam dirinya cenderung lebih kecil daripada pengaruh dari luar, atau dalam hal ini peraturan.

Perilaku mengkonsumsi rokok yang dilakukan seseorang sebenarnya turut dipengaruhi oleh lingkungannya, seseorang yang pada awalnya tidak merokok, jika secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama berada pada lingkungan yang merokok, maka lambat laun ia juga akan ikut mengkonsumsi rokok. Hal itu merupakan sebuah perbuatan atau respon yang ia berikan terhadap lingkungannya, dan dijadikan sebagai sebuah motivasi. *Motive* atau penggerak yang ada pada setiap individu, kemudian akan menjadi sebuah kunci dari setiap kegiatan dan kesuksesan individu tersebut dalam berperilaku.²²

Masyarakat RW 11 Mendungan dapat juga dikatakan sebagai satu kelompok sosial. Di mana dalam setiap kelompok tentu ada yang dinamakan dengan peranan sosial, yaitu berupa seperangkat aturan dan pemahaman tentang tindakan apa yang diharapkan dari orang yang menempati suatu posisi, apa tanggung jawabnya, dan lain sebagainya.²³ Peran ini yang kemudian akan membantu tercapainya cita-cita dari peraturan kawasan bebas asap rokok. Maksudnya adalah bahwa seseorang harus menjalankan perannya sebagai anggota kelompok masyarakat sesuai dengan posisinya, yang dalam hal ini tentu semua anggota masyarakat memiliki kesamaan posisi yang mengharuskan mereka mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan sebenarnya masih memiliki pro dan kontra, ada yang sangat mendukung dan ada juga yang masih menolak. Hal itu tentu dikarenakan masih adanya anggapan bahwa peraturan tersebut hanya akan membatasi diri seseorang untuk mengkonsumsi rokok. Kebiasaan mengkonsumsi rokok yang sudah cukup lama dilakukan, memang sangat susah untuk di berhentikan secara total. Hal tersebut tentu juga disebabkan bahwa rokok itu sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat. Namun hal itu sebenarnya dapat di tanggulangi

²² Slamet Santoso, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, Tahun 2010), hlm.104.

²³ David O.Sears, dkk. *Social Psychology*, Diterjemahkan Oleh Michael Adryanto, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 108.

dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang alasan dan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Pendidikan dengan cara sosialisasi ini tentu akan sangat membantu dalam upaya memahamkan masyarakat tentang peraturan kampung bebas asap rokok ini.²⁴

Penutup

Alasan utama dari pembentukan kampung bebas asap rokok ini adalah untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tidak merokok, yaitu hak untuk menghirup udara segar yang bebas dari bahaya asap rokok. Peraturan kampung bebas asap rokok yang sudah diterapkan di RW 11 Mendungan, bukanlah secara mutlak melarang masyarakatnya untuk melakukan aktifitas merokok. Melainkan ada batasan yang diberikan terkait waktu dan tempat untuk tidak mengkonsumsi rokok. Seperti pada waktu pertemuan warga, di dalam rumah, di tempat ibadah, di lokasi pendidikan, dan di dekat anak-anak atau ibu hamil.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh di RW 11 Mendungan untuk menegakkan peraturan ini, adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dalam bentuk menerangkan kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi rokok, baik itu bahaya pada diri sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam forum pengajian rutin masyarakat tingkat RT, dan juga sosialisasi pada saat ada pertemuan-pertemuan lain yang setingkat RT maupun RW. Selain sosialisasi, upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar, dan juga memasang beberapa tulisan yang berisi tentang "larangan mengkonsumsi rokok dan kawasan bebas asap rokok".

Peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat terlihat dari mulai terwujudnya cita-cita dari peraturan itu, yaitu yang sesuai dengan isi dari piagam yang telah disepakati sebelumnya. Jika mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu hukum atau peraturan, maka peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan ini sudah cukup efektif. Karena kelima komponen yang

²⁴ Elis Anisa Fitrah, *Psikologi Sosial Terapan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2014), hlm. 95.

merupakan menjadi faktor yang mempengaruhi dapat terpenuhi dengan baik, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas mendukung, masyarakat, dan juga budaya hukum. Namun demikian tetaplah ada kekurangan yang tersembunyi di dalamnya, yaitu berupa belum adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar. Saat ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, namun menurut keterangan beberapa tokoh, nantinya akan ada sanksi lain yaitu berupa denda dalam bentuk uang, di mana uang itu akan menjadi kas RW yang digunakan untuk membantu dana dalam setiap kegiatan RW.

Daftar Bacaan

Buku

- Sudarto.1995. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarwono, Sarlito Wirawan.1995. *Teori-Teori Dalam Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir.2011. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2011. Santoso, Slamet. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- David O.Sears, dkk.2010. *Social Psychology*, Diterjemahkan Oleh Michael Adryanto, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Elis Anisa Fitrah.2014. *Psikologi Sosial Terapan*, Bandung: Remaja Rosda karya.Piagam Deklarasi Kampung Bebas Asap Rokok
- Indri Femala.2007.*Perilaku Merokok Pada Remaja Medan*: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara.

Sumber Internet

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21518/4/Chapter%20II.pdf>
- <http://health.kompas.com/read/2015/06/03/110000223/Jumlah.Perokok.Indonesia.10.Kali.Lip at.Penduduk.Singapura>.
- <http://nasional.sindonews.com/read/744846/15/kemenkes-batasi-promosi-rokok-melalui-permenkes-1369999507>
- <http://iwanyuliyanto.co/2013/05/31/negara-tekor-banyak-akibat-rokok-apa-solusinya>.

